

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PADA  
BANK BPD SYARIAH YOGYAKARTA**

**TESIS**



**Disusun oleh :  
ANNAS SADAOKTA  
09912439**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN BANK BPD**

**SYARIAH YOGYAKARTA**

**TESIS**

Oleh :

**ANNAS SADAOKTA**

Nomor Mhs : 09912439  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Untuk Diajukan ke Dewan Penguji Dalam Ujian Tesis

Ketua



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Tanggal 21 juli 2011



**Drs. Hj. Nematul Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal 21 juli 2011

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN BANK BPD**

**SYARIAH YOGYAKARTA**

**TESIS**

Oleh :

**ANNAS SADAOKTA**

Nomor Mhs : 09912439  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 10 agustus 2011 dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


Ketua



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Tanggal 10 agustus 2011

Anggota



**Nurjihad, S.H., M.H.**

Tanggal 10 agustus 2011

Anggota



**Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum.**

Tanggal 10 agustus 2011



**Dr. Hj. Ni Matal Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal 10 agustus 2011

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini mengambil judul "*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PADA BANK BPD SYARIAH YOGYAKARTA*" Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister hukum di fakultas hukum program pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Berkat bimbingan pendapat dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan berbagai pihak, atas perhatian dan partisipasi, baik itu berbentuk opini, sanggahan, saran, kritik yang sifatnya itu bermaksud untuk mendorong aktivitas, meningkatkan semangat dan membangkitkan gairah demi keberhasilan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu tidak berlebihan jika penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir, yaitu kepada :

1. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.hum selaku ketua program pasca sarjana fakultas hukum universitas islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis.
3. Bapak Nurjihad, S.H., M.H. dan Bagya Agung Prabawa, S.H., M.hum. selaku dosen penguji tesis.
4. Bapak ibu dosen pengajar beserta staf program pasca sarjana fakultas hukum universitas islam Indonesia.

5. Bapak Bambang Permana Hadi S.E, M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Tansend Ashofa serta karyawan Bank BPD Yogyakarta yang telah banyak membantu.
7. Ayahanda Ir. Mariyun Sanusi, M.M., Ibunda Martuti DWP, B.A dan Adinda Arshadie Sadriefa S.Kom sekeluarga atas doa dan dukungannya.
8. Seseorang yang menjadi penyeimbang jiwaku, terimakasih atas doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan ini, Nanda Nurul Hapsari Sudarto, S.E.
9. Rekan dan sahabat seperjuangan di magister hukum angkatan 2009 universitas islam Indonesia.
10. Serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, untuk dikritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. semoga segala bantuan, bimbingan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 November 2011

Penulis

Annas Sadaokta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Hukum Perjanjian Islam.....	8
2. Akad Mudharabah .....	15
3. Teori Perlindungan Hukum.....	20
E. Metode Penelitian.....	27
F. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN</b>	
<b>AKAD MUDHARABAH .....</b>	<b>32</b>
A. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah.....	32
1. Pengertian dan Jenis Bank Syariah .....	32
2. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah .....	34
3. Produk dan Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	38
4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	45
5. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	49
6. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah.....	56

B. Tinjauan Tentang Akad Mudharabah.....	57
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	57
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah.....	61
3. Asas-Asas Akad Mudharabah .....	63
4. Jenis-Jenis Akad Mudharabah.....	65
5. Akad Mudharabah Dalam Produk Perbankan Syariah.....	72
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PADA BANK BPD SYARIAH YOGYAKARTA .....	 94
A. Gambaran Umum Bank BPD Syariah Yogyakarta .....	94
1. Dasar Hukum Berdirinya Bank BPD Syariah Yogyakarta	94
2. Struktur Organisasi dan Personil Bank BPD Syariah Yogyakarta .....	98
3. Produk-Produk Bank BPD Syariah Yogyakarta .....	101
B. Kedudukan, Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah.....	106
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi <i>Shahibul Maal</i> Penyimpan Dana Dalam Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Bank BPD Syariah Yogyakarta .....	120
D. Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap <i>Shahibul Maal</i> Penyimpan Dana Dalam Deposito <i>Mudharabah</i> Dalam Hal Terjadi Pencabutan Izin Usaha Bank Yang Bersangkutan.....	136
 BAB IV PENUTUP.....	 153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Gagasan mengenai konsep ekonomi Islam secara internasional muncul pada sekitar dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Jumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. IX



konferensi internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976.<sup>2</sup> Pada perkembangan sejarah, Islam lahir dalam sebuah komunitas yang memandang perdagangan sebagai suatu profesi yang bukan saja mayoritas, namun juga merupakan profesi yang prestisius ketika itu. Tidaklah berlebihan bila Islam memiliki ketentuan yang sangat detail tentang masalah perdagangan, dan dilihat dari relevansinya dengan tuntutan manusia modern, bisnis dengan sistem Islam memiliki peluang untuk diakomodasikan secara besar dalam era globalisasi.

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal tidak hanya mengatur masalah aspek-aspek ritual saja, tetapi mengatur aspek muamalah yang termasuk di dalamnya praktek jual beli. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan, diantaranya : carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizhalimi maupun menzhalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (*perjudian dan intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulasi) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan shadaqoh.<sup>3</sup>

Dominasi transaksi yang mengandung unsur riba dalam perekonomian telah berdampak pada bergejolaknya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah pada ketidakadilan distribusi, dan membawa

---

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antomio, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta, hlm. 46

pada marjinalisasi kebenaran. Riba adalah tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa risiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja.<sup>4</sup> Oleh karena itu riba dimungkinkan terjadi pada transaksi perdagangan atau keuangan.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tidak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.<sup>5</sup>

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-muaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-*

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 5.

*muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>6</sup>

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

*Al mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada:<sup>8</sup>

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya;
2. Deposito biasa;

---

<sup>6</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, 1985, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Darul Nafs, Beirut, hlm. 35, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 95

<sup>7</sup> Ahmad Asy-Syarbasyi, 1987, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, Dar Alamil Kutub, Beirut, hlm. 136, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 95

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 97

3. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan *shahibul maal* khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:

1. pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari *shahibul maal* menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. bank bertindak sebagai pengelola dan *shahibul maal* bertindak sebagai pemilik dana;
2. dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
3. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk hisbah;
4. pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, *shahibul maal* wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 95

bank dan tidak dapat ditarik oleh *shahibul maal* kecuali dalam rangka penutupan rekening;

5. *shahibul maal* tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
6. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
7. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan *shahibul maal* tanpa persetujuan *shahibul maal* yang bersangkutan; dan
8. bank tidak menjamin dana *shahibul maal*, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Akad *mudharabah* yang dilakukan antara *shahibul maal* dan pihak bank biasanya dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini dimaksud agar perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah akta otentik.

*Shahibul maal* selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah shahibul maal* juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian atau Bank Syariah tersebut dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya *shahibul maal* penyimpan dana pada akad *mudharabah* perlu mendapatkan perlindungan hukum atas dana yang diinvestasikan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* pada Bank BPD Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak Bank terhadap *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* dalam hal terjadi pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* pada Bank BPD Syariah Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pihak Bank terhadap *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* dalam hal terjadi pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Hukum Perjanjian Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian<sup>11</sup>, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian<sup>12</sup>, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.<sup>13</sup>

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintesis*, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan,

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 247

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 1

<sup>13</sup> Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra' ayat 34

sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76.<sup>14</sup>

Rumusan ayat di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fathurahman Djamil, et.al., 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 65



Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi.<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Syamsul Anwar yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>17</sup>

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 20

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

<sup>18</sup> Fathurahman Djamil, et.al., 2001, *Op. Cit*, hlm. 252

Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab kabul mempunyai akibat hukum:<sup>19</sup>

- a. Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek perjanjian.
- b. Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...”

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Op. Cit*, hlm. 66

<sup>20</sup> Fathurahman Djamil, et.al., 2001, *Op. Cit*, hlm. 249

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, hlm. 63, lihat juga Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 84

Adakalanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 847

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 122

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

e. *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Dasar hukum mengenai asas *Ash-Shidiq*, dapat kita baca dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi perjanjian Islam dan berakhirnya suatu perjanjian. Maka dalam perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 680

<sup>25</sup> Fathurahman Djamil, et.al., *Op. Cit*, hlm. 251

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 261

- a. Dari segi subjek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian

Subjek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.

- b. Dari segi tujuan dan objek akad/perjanjian

Dalam sebuah perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian dan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan objek yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam dianut asas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.

- c. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa dan objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak
- e. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa (*choice of law and choice of forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi

sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan berdasarkan hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini.

Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan bagi para pihak memuat hal-hal yang dianggap penting, karena dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah *rigid* dan harus dihindarkan adanya kata-kata yang berwayuh arti (*multi intepretable*). Sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.

## 2. Akad Mudharabah

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-muaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>27</sup>

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh

---

<sup>27</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, 1985, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 93

(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>28</sup>

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.<sup>29</sup>

a) Al-Qur'an

Surat Al-Muzzammil ayat 20, yang artinya:

*"...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."*.

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akad kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya:

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."*.

Surat Al-Baqarah ayat 198, yang artinya :

*"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."*.

<sup>28</sup> Ahmad Asy-Syarbasyi, 1987, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 *Op. Cit*, hlm. 94

<sup>29</sup> M. Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 95

Surah al-Jumu'ah ayat 10 dan Surah Al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya". (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*". (HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).

c) Ijma

Imam Zailai<sup>30</sup> telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitiisasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Nasbu ar-Rayah IV, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 97

<sup>31</sup> Kitab al-Amwal, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 97



Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan, dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya;
- b) Deposito biasa

- c) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan *shahibul maal* khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;  
 b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Adapun manfaat Al-Mudharabah adalah:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha *shahibul maal* meningkat  
 b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada *shahibul maal* pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*  
 c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha *shahibul maal* sehingga tidak memberatkan *shahibul maal*  
 d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan  
 e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*shahibul maal*) satu jumlah bunga tetap berapapun

keuntungan yang dihasilkan *shahibul maal*, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a) *side streaming*, *shahibul maal* menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b) lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) menyembunyian keuntungan oleh *shahibul maal* bila *shahibul maalnya* tidak jujur

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai

aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.<sup>32</sup> Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>33</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa "*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen*" (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian...Perdamaian diantara

---

<sup>32</sup> Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 210

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 140

manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>34</sup>

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak

---

<sup>34</sup> Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.<sup>35</sup>

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>36</sup> Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.

Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan dengan adanya *terugtrek van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies*

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 289

<sup>36</sup> Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 7-8

*ermessen* pada pemerintah. Di satu sisi, pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan fridigitas undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan. A.A.H. Struycken menyesalkan adanya *terugfred* ini (*betreuren deze terugfred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim.<sup>37</sup>

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

---

<sup>37</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 291

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu *Pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 293



Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan. Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori *regeling* atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut di atas, dapat dirangkum bahwa secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. *Al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan

manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.<sup>39</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

## E. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Bentuk perlindungan hukum bagi *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* pada Bank BPD Syariah Yogyakarta
- b. Tanggung jawab pihak Bank terhadap *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* dalam hal terjadi pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.

### 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 140

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
    - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
    - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
    - 4) Peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
    - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
    - 2) Kamus Hukum
    - 3) Kamus Inggris Indonesia
    - 4) Ensiklopedia
3. Subjek Penelitian
- Bertindak sebagai narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah:
- a. Pimpinan Bank BPD Syariah Yogyakarta
  - b. Kepala Divisi Hukum BPD Syariah Yogyakarta

- c. *Shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* di BPD Syariah Yogyakarta

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data/bahan hukum, teknik pengumpulan data, narasumber serta metode pendekatan dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

### **BAB II TINJAUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN AKAD MUDHARABAH**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang perbankan syariah dan akad *mudharabah*. Dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang Perbankan Syariah, yang di dalamnya berisi Pengertian dan Jenis Bank Syariah, Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah, Produk dan Kegiatan Usaha Bank Syariah, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional serta Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah. Pada bab ini juga diuraikan tinjauan tentang Akad Mudharabah, yang di dalamnya berisi Pengertian Akad Mudharabah, dan Akad Mudharabah Dalam Produk Perbankan Syariah

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PADA BANK BPD SYARIAH YOGYAKARTA

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum bagi *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito mudharabah pada Bank BPD Syariah Yogyakarta, yang di dalamnya berisi Gambaran Umum BPD Syariah Yogyakarta, Kedudukan, Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Shahibul maal* Penyimpan Dana Dalam Deposito *Mudharabah* pada Bank BPD Syariah Yogyakarta, serta Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap *Shahibul maal* Penyimpan Dana Dalam Deposito *Mudharabah* Dalam Hal Terjadi Pencabutan Izin Usaha Bank Yang Bersangkutan.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum bagi *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito mudharabah pada Bank BPD Syariah Yogyakarta.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN**

**AKAD MUDHARABAH**

**A. Tinjauan Tentang Perbankan Syariah**

**1. Pengertian dan Jenis Bank Syariah**

Bank syariah pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, waktu itu dinamakan dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau bank bagi hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu disebutkan bahwa :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menghimpun dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Pengertian bank itu sendiri menurut ensiklopedia Islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Berdasarkan rumusan tersebut di atas bank syariah berarti bank yang tata

cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Langkah berpijaknya bank syariah adalah menjalankan bisnis yang saling menguntungkan tanpa riba, dengan latar belakang keagamaan yang berlandaskan kepada firman Allah SWT. Di mana dapat dikatakan bahwa sekian banyak sistem yang kita hadapi saat ini, tidak terlepas dari kegiatan bank konvensional dengan berbaurnya unsur riba. Dan di sisi lain riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa Islam mengharamkan segala praktek transaksi yang saling merugikan termasuk praktek riba.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil...” (QS An-nisaa' : 29). Disinilah letak landasan yang mendasari prinsip keuangan syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, akan tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1



Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>2</sup>

BMT Al Ikhlas Yogyakarta merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, BMT Al Ikhlas Yogyakarta bekerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.

## **2. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah**

Kegiatan usaha atau operasional bank syariah menganut 3 (tiga) prinsip utama dalam bank syariah. Prinsip-prinsip utama tersebut adalah:<sup>3</sup>

### **a. Prinsip Keadilan**

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah

---

<sup>2</sup> M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 26

<sup>3</sup> <http://www.syariahmandiri.co.id>

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah mu'amalah Islam (halal), antara lain tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Berdasarkan pada 3 (tiga) prinsip utama bagi bank syariah tersebut di atas, maka dalam operasional kegiatan pelayanan kepada masyarakat bank syariah menerapkan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah :<sup>4</sup>

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*depository/Al Wadi'ah*)
- b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing/Al Musyarakah & Al Mudharabah*)
- c. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase/Bai' Al Murabahah*)
- d. Prinsip Sewa (*Lease/Al Ijarah*)
- e. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Prinsip titipan atau simpanan dalam tradisi fiqh Islam dikenal dengan prinsip *Al Wadi'ah*. *Al Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. x

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.<sup>5</sup> *Wadi'ah* yang dipraktekan pada bank-bank syariah di Indonesia adalah *wadi'ah* dalam pengertian sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh pihak bank, sehingga konsep *wadi'ah* yang dipergunakan adalah *wadi'ah yad ad daminah* (titipan dengan risiko ganti rugi).<sup>6</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad utama, yaitu : *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah* dan *al musaqah*. Sungguh pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*) oleh beberapa bank syariah.

*Al musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha

---

<sup>5</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, hlm. 1899

<sup>6</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, hal. 56

secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli yang sering dipergunakan dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah adalah *bai' al murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sistem pembiayaan ini pada dasarnya adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana bank membiayai pembelian barang kepada nasabah adalah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Sedangkan pengertian dari *bai' as salam* adalah pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran yang dilakukan di muka.

Prinsip sewa (*al ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bank syariah yang menawarkan produk *al ijarah* ini dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hal. 90-95

Di samping keempat prinsip dasar dalam perbankan syariah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masih terdapat satu prinsip dasar lagi yaitu prinsip jasa. Termasuk dalam kelompok jasa ini terdapat beberapa produk bank syariah, yaitu : *al wakalah, al kafalah, al hawalah, ar-rah* dan *al qardh*. Prinsip jasa dalam perbankan syariah ini merupakan prinsip yang bersifat mendukung dan melengkapi terhadap prinsip-prinsip dasar lainnya, karena dalam kelompok jasa ini biasanya dipergunakan sebagai akad tambahan yang bersifat jaminan/menjamin terhadap produk/akad lain.

### **3. Produk dan Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>8</sup> Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga secara tegas mengakui

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

eksistensi dari perbankan syariah, yaitu bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Prinsip Syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa beli (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>9</sup>

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).<sup>10</sup> Maksudnya bank adalah sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Lalu bagaimana proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

<sup>10</sup> Kasmir, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.<sup>11</sup>

Dengan demikian, produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro : Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan : Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito : Deposito *Mudharabah*.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa usaha bank umum dalam menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah oleh suatu bank di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia menurut Pasal 28 adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 79

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang meliputi:
  - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
  - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
  - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
  - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
- b. Melakukan penyaluran dana melalui :
  - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
    - a) *Murabahah*;
    - b) *Istishna*;
    - c) *Ijarah*;
    - d) *Salam* atau *bai' salam*;
    - e) Jual beli lainnya
  - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
    - a) *Mudharabah*;
    - b) *Musyarakah*;
    - c) Bagi hasil lainnya;
  - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
    - a) *Hiwalah*;
    - b) *Rahn*;
    - c) *Gardh*;
- c. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*;



- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah;
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip LYR;
- j. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadilah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip LYR;
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Selanjutnya menurut Pasal 29 Bank Umum yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dapat pula:<sup>12</sup>

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku

Di samping itu bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardh ul hasan*).

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut di atas, Bank Umum Syariah harus melakukannya dengan memperhatikan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Namun apabila ternyata kegiatan usaha yang akan dilakukan tersebut belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, maka bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 81

Bank umum yang telah diberikan izin oleh Bank Indonesia khusus untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, baik kantor pusat, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang dari bank tersebut, dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional. Demikian dituntunkan oleh Pasal 32 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999. Ketentuan ini merupakan penegasan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 32 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tidak memperkenankan Bank Umum Syariah mengubah kegiatan usahanya menjadi bank konvensional. Dengan kata lain tidak dimungkinkan suatu Bank Umum Syariah dikonversi menjadi suatu bank konvensional.

Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa kantor pusat suatu Bank Umum Syariah dilarang membuka kantor cabang dan atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional, akan tetapi tidak demikian halnya dengan bank umum konvensional. Menurut ketentuan Pasal 6 huruf ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa suatu bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun cara melakukan kegiatan perbankan Islam pada bank konvensional adalah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru yang khusus hanya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah; atau

- b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang semula melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk selanjutnya hanya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

#### 4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh terhadap Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah *Baitut Tamwil Salman*, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.

Namun demikian, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, maka dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI tersebut bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*,: Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 6

Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991 telah dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal tersebut Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", belum terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari uraian yang singkat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu

alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan syariah mendapat kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan bank syariah. Upaya tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antar bank syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kinerja bank syariah, yang pada intinya akan menunjang pembentukan landasan perekonomian rakyat yang lebih kuat dan tangguh.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru. Suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut disajikan tentang beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 8

- a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah;
- b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah;
- c. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas;
- d. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah pada suatu negara sangat tergantung pada dukungan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan syariah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah bersikap positif terhadap eksistensi dan pengembangan perbankan syariah, kemudian peraturan tersebut juga telah ditunjang oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga telah memasukkan ketentuan-ketentuan yang memperlihatkan kepedulian terhadap eksistensi dan pengembangan perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa cara-cara pengendalian moneter yang menjadi wewenang Bank Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 11 menentukan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas.<sup>15</sup>

## 5. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

### a. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>16</sup>

Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.* hlm. 199-200

<sup>16</sup> Afzalur Rahman, 1990, *Economic Doctrines of Islam*, Islamic Publication, Lahore, hlm. 65, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 29

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 30



## 1) Rukun, seperti:

- a) Penjual;
- b) Pembeli;
- c) Barang;
- d) Harga;
- e) Akad/Ijab-Qabul.

## 2) Syarat, seperti:

- a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
- b) Harga barang dan jasa harus jelas
- c) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

## b. Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus

jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>18</sup>

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

## 2) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 31

Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bank Indonesia, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 21

#### d. Bisnis dan Usaha Yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.<sup>20</sup>

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

#### e. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*) dan mampu

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 1994, *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*, paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara

melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.<sup>21</sup>

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

f. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional<sup>22</sup>

<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

**6. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah**

Masalah kelemahan dari bank syariah di sini dititikberatkan pada kekurangan-kekurangan perangkat hukum dan produk-produk pendukung yang dapat menjadikan bank syariah lebih unggul dalam persaingan dengan bank konvensional.

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, 1980, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company*, Muslim Trust Company, London, hlm. 145

<sup>22</sup> Muhammad Syaifi Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 34

Muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Perbankan syariah telah membuktikan bahwa sistem tersebut dapat menghilangkan wabah penyakit *negative spud*/keuntungan miring dalam dunia perbankan konvensional yang menyebabkan banyak bank-bank konvensional mengalami masalah.

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam praktik perbankan syariah dan pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut dianggap sebagai kelemahan dari sistem perbankan syariah. Kelemahan yang pertama ialah belum berkembangnya pasar uang yang berdasarkan syariah yang memungkinkan bagi bank syariah untuk dapat aktif dalam transaksi surat-surat berharga yang berdasarkan bunga. Kelemahan kedua adalah masalah pelaksanaan penyediaan kredit likuiditas Bank Indonesia atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Bank Indonesia belum dapat memberikan kredit likuiditas tersebut kepada bank syariah tanpa memungut bunga (*interest fee*). Demikian pula bank syariah tidak mungkin memberikan jaminan kepada Bank Indonesia dengan surat-surat berharga yang di dalamnya masih terkandung unsur bunga.

## **B. Tinjauan Tentang Akad Mudharabah**

### **1. Pengertian Akad Mudharabah**

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*,



*al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>23</sup>

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>24</sup>

*Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai

---

<sup>23</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, 1985, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Darul Nafs, Beirut, hlm. 35, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 95

<sup>24</sup> Ahmad Asy-Syarbasyi, 1987, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, Dar Alamil Kutub, Beirut, hlm. 136, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 95

dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *investor* saja.<sup>25</sup>

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis.<sup>26</sup> Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini. Menurut Ibn Taimiyah, landasan legal yang membicarakan tentang mudharabah berdasarkan beberapa laporan dari sahabat Nabi, akan tetapi hadits tersebut sanadnya tidak otentik sampai pada Nabi. Sedangkan Ibn Hazm (w. 456 H/1064 M) mengatakan, bahwa tiap-tiap bagian dari fiqh berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah kecuali mudharabah, dimana kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya. Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) yang merupakan ulama mazhab Hanafi mengatakan mudharabah diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini. Adapun Ibn Rushd (w. 595 H/1198 M) yang merupakan ulama mazhab Maliki, menghormatinya sebagai sebuah kesepakatan pribadi. Mudharabah tidak merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan bentuk kerjasama

---

<sup>25</sup> M. Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 91

<sup>26</sup> *Ibid*

perdagangan model ini tampak langsung terus di sepanjang masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk mengembangkan jaringan perdagangannya secara luas.<sup>27</sup>

Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan. Karena dengan menerapkan prinsip mudharabah, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antardaerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak mudharabah yang diambil alih pengelolaannya, misalnya aktivitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada *investor* dan *mudharib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian para pengikut mazhab Hanafi memandang mudharabah sebagai bentuk koordinasi perdagangan, mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi, berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam sistem investasi mudharabah dengan melalui perhitungan dalam bentuk pinjaman (*loan*),

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 92

simpanan (*deposit*) dan *ibda'*. Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan risiko kerugian.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.<sup>29</sup>

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Muzzammil ayat 20, yang artinya :

*"...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."*.

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akad kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan dagang.

Surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya:

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..."*.

Surat Al-Baqarah ayat 198, yang artinya:

*"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..."*.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 95

Surah al-Jumu'ah ayat 10 dan Surah Al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya". (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*". (HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).

c. Ijma

Imam Zailani<sup>30</sup> telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nasbu ar-Rayah IV, hlm. 13

<sup>31</sup> Kitab al-Amwal, hlm. 454

### 3. Asas-Asas Akad Mudharabah

Berdasarkan berbagai pustaka yang menguraikan mengenai *mudharabah*, kandungan atau syarat-syarat dari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Sesuai ketentuan Al-Qur'an, akad *mudharabah* seyogyanya dibuat tertulis
- b. Akad *mudharabah* dapat dibuat dengan beberapa shahih Al-mal dan atau dengan beberapa mudharib
- c. Bila modal tidak diserahkan oleh shahib Al-mal, maka akad *mudharabah* tidak sah
- d. Para pihak harus cakap bertindak hukum
- e. Shahib Al-mal menyediakan dana, mudharib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya
- f. Shahib Al-mal memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah*
- g. Shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan dari mudharib
- h. Pokok investasi wajib dikembalikan oleh mudharib beserta bagian keuntungan shahib Al-mal
- i. Syarat-syarat akad *mudharabah* wajib dipatuhi mudharib
- j. Shahib Al-mal berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan akad *mudharabah*

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Op. Cit*, hlm. 30

- k. Syarat-syarat modal *mudharabah*: berbentuk uang, berbentuk barang, dan berbentuk wadi'ah
- l. Keuntungan dibagi menurut perbandingan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang harus diperjanjikan sebelumnya.
- m. Besarnya pembagian keuntungan harus ditentukan di muka dan proporsinya harus ditentukan secara tegas.
- n. Pembagian keuntungan tidak dibenarkan untuk dilakukan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapusbukukannya kerugian dan terhadap modal shahib Al-mal yang ditanamkan telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan)
- o. Shahib Al-mal dan mudharib keduanya harus menghadapi risiko (*mukhatara*). Shahib Al-mal menghadapi risiko finansial, sedangkan mudharib menghadapi risiko nonfinansial. Syarat yang memperjanjikan mudharib harus memikul risiko finansial adalah batal
- p. Tanggung jawab shahib Al-mal terbatas hanya sampai jumlah investasinya saja
- q. Mudharib tidak boleh membuat komitmen dengan pihak ketiga melampaui modal investasi
- r. Mudharib boleh menanamkan pula modal investasi. Apabila mudharib bermaksud juga untuk ikut menanamkan modal, sebaiknya diperjanjikan di muka secara tegas dan jelas bahwa hal itu hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan bank.

- s. Mudharabah dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
- t. Pembatasan-pembatasan oleh shahib Al-mal dapat diabaikan oleh mudharib apabila pembatasan-pembatasan tersebut menghalangi tercapainya tujuan bisnis mudharabah, yaitu untuk memperoleh keuntungan optimal
- u. Pengeluaran pribadi mudharib yang tidak ada hubungannya dengan bisnis mudharabah tidak boleh dibebankan atas beban rekening bisnis mudharabah
- v. Mudharib berhak atas remunerasi
- w. Mudharib harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan itikad baik sebagaimana diwajibkan dalam Al-Qur'an.

Mengingat ketentuan Al-Qur'an (5:1), bukan hanya bagi transaksi *mudharabah* saja pemenuhannya harus dilakukan dengan kejujuran dan itikad baik, melainkan juga bagi semua perjanjian berdasarkan prinsip syariah harus dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh kejujuran dan itikad baik.

#### 4. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang



cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shohibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib Al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah* atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib Al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas atau dalam bahasa Inggrisnya *Restricted Investment Account*). Jadi

pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*.<sup>33</sup>

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni *on balance sheet* dan yang *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena

---

<sup>33</sup> Adiwarmman A. Karim, 2010, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 212

transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>34</sup>

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan, dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya;
- b. Deposito biasa;
- c. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Ada dua bentuk *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), yaitu Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Yang dimaksud dengan Tabungan Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, BMI bertindak sebagai mudharib (yang mengelola modal) dan deposan sebagai *shahib Al-mal* (pemilik modal). BMI sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada *shahib Al-mal* sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disetujui bersama.<sup>35</sup>

Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 213

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Op. Cit*, hlm. 53

seseorang memiliki saldo Tabungan Mudharabah sebesar Rp. 5 juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50%:50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana Tabungan Mudharabah yang ada di BMI Rp. 100 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan (*profit distribution*) sebesar Rp. 3 juta. Pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. } 5.000.000}{\text{Rp. } 100.000.000} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 75.000$$

(belum dipotong pajak)

Adapun Deposito Mudharabah yang disebut juga dengan Deposito Investasi Mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian, misalnya 70:30. Artinya, untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu Deposito Mudharabah ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Misalnya, seseorang menempatkan dana Deposito Investasi Mudharabah sebesar Rp. 10 juta untuk jangka waktu satu bulan. Diasumsikan total dana investasi Mudharabah sebesar Rp. 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit sharing*) sebesar Rp. 6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 10.000.000}}{\text{Rp. 250.000.000}} \times \text{Rp. 6.000.000} \times 70\% = \text{Rp. 168.000}$$

(belum dipotong pajak)

Di samping itu, BMI juga menyediakan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil. Maksudnya, pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan sepenuhnya oleh BMI (BMI sebagai shahib Al-mal), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai mudharib). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya BMI sebagai shahib Al-mal (pemodal) mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai mudharib (pengusaha) mendapat keuntungan sebesar 35%.<sup>36</sup>

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Adapun manfaat Al-Mudharabah adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 54

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:<sup>37</sup>


- a. *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

Secara umum, aplikasi perbankan syariah dalam akad *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

---

<sup>37</sup> M. Syafi'i Antonio, 2001, *Op. Cit*, hlm. 98

### Skema Al-Mudharabah



### 5. Akad Mudharabah Dalam Produk Perbankan Syariah

Produk-produk yang ada di bank syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*).

Keempat konsep di atas adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *masyir* dan *gharar*. Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

#### a. Kegiatan Penghimpunan Dana (*Funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro serta deposito. Khusus untuk perbankan

syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan Penyaluran Dana (*Lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.

c. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit (L/C)*, *Hiwalah*, *Wakalah* dan jual beli valuta asing.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari:

a. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Jual Beli

1) *Murabahah*

Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.



2) *Istishna*

Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3) *Salam*

Adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

b. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah mutlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

b) *Mudharabah Muqayadah*

Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

2) *Musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Skim *musyarakah* ini diaplikasikan oleh bank syariah untuk pembiayaan suatu proyek (*project financing*) atau dalam bentuk modal ventura (*venture capital*).

c. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Sewa Menyewa

1) *Ijarah/Sewa Murni*

Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

2) *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

Merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)*. *Al-bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

Produk bank syariah yang didasarkan pada akad sewa menyewa ini dalam konteks perbankan syariah di Indonesia masih jarang digunakan.

d. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Pelengkap yang Bersifat Sosial (*Akad Tabarru*)

1) *Qardh*

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qard al hasan* yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan hutang, apabila memang tidak mampu mengembalikan hutangnya pun tidak apa-apa, karena *qard al hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

2) *Hiwalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis di dalamnya melibatkan 3 belah pihak, yaitu bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang dan *customer* selaku pihak yang berhutang kepada nasabah. Dengan melalui mekanisme *hiwalah* maka nasabah akan

mendapatkan *instant cash* atas produk yang dijualnya secara kredit kepada *customer*. Sedangkan bank akan mendapatkan *fee* dari pihak klien atas jasa yang diberikan.

3) *Wakalah*

Adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

4) *Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi.

5) *Wadiah*

Adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Menurut Hasanudin Rahman, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 141

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa menyewa, serta
- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Dengan demikian produk Bank Syariah yang dikemukakan oleh Hasanudin Rahman hanya merupakan produk bank syariah yang ditinjau dari kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat.

Menurut Muhammad pada sistem operasi Bank Syariah, pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana di bank tidak didasarkan pada motif mendapatkan bunga (*interest motive*), akan tetapi lebih pada keinginan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya seorang pengusaha yang hendak memulai atau melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad.<sup>39</sup> Lebih lanjut Muhamad membedakan produk yang ada di perbankan syariah menjadi dua macam kategori, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, 1985, *Op. Cit*, hlm. 18

<sup>40</sup> *Ibid*

a. Produk Pengerahan Dana, yang terdiri dari:

1) Giro Wadi'ah

Adalah simpanan nasabah yang dititipkan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dan nasabah berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan bank.

2) Tabungan Mudharabah

Adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil.

3) Deposito Investasi Mudharabah

Adalah dana nasabah yang disimpan di bank di mana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama.

4) Tabungan Haji Mudharabah

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.

5) Tabungan Qurban

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakuka pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

## b. Produk Penyaluran Dana

### 1) Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100% kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.

### 2) Salam

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan di awal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

### 3) Istishna

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

### 4) Ijarah wa iqtina'

Merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak opsi untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

### 5) Murabahah

Pembiayaan barang lokal ataupun internasional yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi

baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keuntungan bagi bank berupa margin keuntungan yang disepakati di awal akad.

6) Al-Qardul Hasan

Pinjaman lunak yang ditujukan bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal sehingga nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

7) Musyarakah

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan (tidak 100%) dengan ketentuan bank berhak ikut serta dalam *hands-on management* atas perusahaan nasabah.

8) Produk pemberian jasa lainnya, seperti:

- a) Jasa penerbitan *Letter of Credit* (L/C)
- b) Jasa Transfer
- c) Jasa Inkaso
- d) Bank Garansi
- e) Menerima Zakat, Infak dan Sadaqah (misi sosial).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut disajikan implementasi prinsip *mudharabah* dalam produk perbankan syariah sebagai berikut:

a. Implementasi prinsip *mudharabah* dalam produk giro

Penerapan skim *mudharabah* jarang dipakai untuk produk giro, namun bank dimungkinkan menyediakan produk giro *mudharabah*.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005



- 1) Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- 2) Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain;
- 3) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
- 4) Nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- 5) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- 6) Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan;
- 7) Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan
- 8) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dengan demikian ketika hendak membuka rekening giro di perbankan syariah, seorang nasabah harus telah menentukan tujuannya. Jika motifnya hanya untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, maka giro *wadiah* yang tepat, karena dengan *wadiah*

bank akan selalu siap menerima penarikan dana dari nasabah, dan nasabah tidak terancam oleh risiko kerugian. Akan tetapi jika nasabah juga bermotifkan mencari keuntungan/investasi maka giro *mudharabah* yang selayaknya dipilih, karena dengan memilih giro *mudharabah* nasabakan akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Di samping itu secara yuridis pihak nasabah selaku *shahibul maal* memiliki risiko dana yang disimpannya berkurang jika *mudharib* mengalami kerugian.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa bank mendasarkan pada ketentuan *wadiah yad dhamanah* sehingga pihak bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah. Penggunaan dana oleh bank tentu saja memberikan bank suatu keuntungan secara finansial sehingga dengan demikian bank biasanya akan memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya terserah pada kebijaksanaan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Dalam hal bank mendasarkan pada ketentuan giro *mudharabah*, maka bank akan memberikan bagi hasil kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan nisbah atau presentase keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Metode bagi hasil yang digunakan bisa bagi keuntungan bersih atau pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya (*profit sharing*) pun bisa memakai bagi pendapatan (*revenue sharing*), artinya berapa pendapatan yang diperoleh bank langsung dibagi sesuai dengan nisbah yang ada.

b. Implementasi prinsip *mudharabah* dalam produk tabungan

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadiah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadiah* dan *mudharabah* secara teknis dapat dibaca dalam Pasal 3 dan 5 PBI NO. 7/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Tabungan yang menggunakan akad *wadiah*
  - a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
  - b) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
  - c) Dana titipan dapat diambil setiap saat;
  - d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
  - e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- 2) Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*
  - a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
  - b) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
  - c) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;

---

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 91

- d) Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dahamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:<sup>43</sup>

- 1) Terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati
- 2) Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya.
- 3) Adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja.

Pihak nasabah penabung dengan demikian tidak ikut menanggung kerugian yang diderita oleh bank, akan tetapi

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 92

kemungkinan ia tidak mendapatkan keuntungan atas uang yang dipercayakan kepada bank syariah yang bersangkutan. Dengan demikian produk yang disediakan oleh bank syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir unsur eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama risiko dan perolehan pendapatan dengan biaya.

c. Implementasi prinsip *mudharabah* dalam produk deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 95

- 2) dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- 3) pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- 4) pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- 5) nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- 6) bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- 7) bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- 8) bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam

yang di dalamnya diyakini tidak mengandung unsur riba, *maisyr*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadiyah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad *wadiyah yad dhamanah*, yaitu suatu titipan di mana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dan ia juga tidak menanggung risiko kerugian atas harta yang dititipkannya. Walaupun demikian bank secara sepihak dapat memberikan kontraprestasi berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Prinsip akad *wadiyah* ini bisa juga digunakan untuk instrumen tabungan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring.



Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.

d. Implementasi pembiayaan *mudharabah*

Landasan hukum positif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (25) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mengenai pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*.

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Di samping itu di sini perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan:
  - a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
  - c) modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:

- (1) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - (2) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad)
  - (3) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak
  - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk prosentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan)
  - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib* yaitu keuntungan
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi aturan syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Berdasarkan pada pemaparan di atas secara singkat dapat ditambahkan bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum dalam pembiayaan *mudharabah*, antara lain yaitu:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
- 3) Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PADA**  
**BANK BPD SYARIAH YOGYAKARTA**

**A. Gambaran Umum Bank BPD Syariah Yogyakarta**

**1. Dasar Hukum Berdirinya Bank BPD Syariah Yogyakarta**

Perkembangan Bank Syariah yang pesat menunjukkan bahwa pasar perbankan syariah tetap eksis dan terus berkembang dalam skala yang *bankable*. Selain itu, gairah masyarakat untuk melaksanakan syariah dalam praktek perbankan mulai terlihat jelas. Hal tersebut tercermin dari jumlah bank syariah beserta sebarannya (jaringan kantor) yang semakin banyak dan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun serta pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Per Mei 2006 tercatat 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 19 (sembilan belas) Unit Usaha Syariah dari bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia. Perkembangan asset bank syariah juga terus beranjak naik menjadi Rp 21,9 trilyun atau 1.45% dari total asset perbankan nasional per Mei 2006.<sup>1</sup>

Beroperasinya bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992 merupakan fase awal dalam memperkenalkan kepada masyarakat suatu sistem perbankan yang berbeda dari sistem perbankan yang berbasis bunga (sering disebut dengan bank konvensional) yang telah lama dikenal. Sistem perbankan syariah yang mengaplikasikan mekanisme dan produk

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Parmana Hadi, selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2011

yang berlandaskan prinsip syariah serta menggunakan sistem bagi hasil ternyata setelah lebih dari 14 tahun kehadirannya memperoleh tanggapan yang semakin baik di masyarakat.

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan perubahan terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bank Indonesia mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah. Pada bulan April 1999 Bank Indonesia membentuk satuan kerja khusus yang menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah di bawah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi Biro Perbankan Syariah yang dibentuk pada 31 Mei 2001. Biro Perbankan Syariah ini sekarang resmi menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak bulan Agustus 2003 lalu.

Akibat potensi pasar yang masih terbuka luas dan semakin pesat perkembangan jumlah bank syariah, maka sudah selayaknya Bank BPD DIY turut memanfaatkan potensi perbankan syariah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dari sudut pandang bisnis, sebagai institusi yang berorientasi pada keuntungan dan pengembangan usaha, pendirian Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar, keuntungan dan kinerja perusahaan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang konsumen, kehadiran Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY (selanjutnya disebut Bank BPD Syariah

Yogyakarta) akan memungkinkan konsumen untuk dapat memperoleh fasilitas pelayanan produk syariah yang semakin bervariasi. Oleh sebab itu, pendirian Bank BPD Syariah Yogyakarta harus terencana dengan baik dan terintegrasi dengan visi dan misi perusahaan.

a. *Corporate Brand Identity*

*Corporate Branding* adalah upaya untuk memunculkan asosiasi di benak nasabah/konsumen atas merek atau identitas tertentu dari suatu perusahaan. *Brand Identity* akan menunjukkan kekuatan *brand associations* yang sebaiknya dimiliki oleh Bank BPD Syariah Yogyakarta. Dalam membentuk *brand identity* ini, Bank BPD Syariah Yogyakarta memanfaatkan atau mengambil *brand identity* positif yang telah terbentuk dan sedang dikomunikasikan Bank BPD DIY sebagai bank induk.

b. *Regional Bank:*

Asosiasi Bank BPD DIY sebagai bank yang lahir dan terikat dengan perkembangan perekonomian di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipastikan akan juga melekat pada citra Bank BPD Syariah Yogyakarta.

c. *Modern:*

Asosiasi yang diharapkan oleh BPD DIY namun belum melekat pada pasar perbankan di DI Yogyakarta akan juga menjadi salah satu asosiasi sasaran bagi *Bank BPD Syariah Yogyakarta*. Dalam hal ini, asosiasi Bank BPD Syariah Yogyakarta yang modern akan

dapat didukung apabila didukung teknologi informasi (IT) berupa ketersediaan fasilitas ATM dan fasilitas-fasilitas IT lainnya (*phone banking, internet banking, dll*) yang akan dikembangkan oleh *parent bank* Bank BPD DIY.

d. *Costumer Care:*

Asosiasi BPD DIY sebagai bank yang memberi layanan dengan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan para nasabahnya.

e. *Contribution to Community:*

*Bank BPD Syariah Yogyakarta* adalah bank syariah yang memberikan kontribusi nyata pada publik di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontribusi ini terutama difokuskan pada usaha kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

f. *Moderate Islam:*

*Bank BPD Syariah Yogyakarta* adalah bank syariah yang mendukung penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan positif pada masyarakat.

g. *Islamic Hospitality:*

*Bank BPD Syariah Yogyakarta* adalah bank syariah yang memberi layanan dengan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan para nasabahnya. Pengembangan layanan yang bernuansa modern, budaya Jawa dan Islam haruslah dikembangkan.

Adapun landasan hukum operasional Bank BPD Syariah Yogyakarta adalah:

a. Peraturan Daerah (PERDA)



- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)
- d. Aturan Internal (SK dan SE Direksi)

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *junctis* Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 1997 dan Nomor 7 tahun 2000 serta Nomor 4 tahun 2005; pada BAB VIII Pasal 19 terdapat amanat bagi Bank BPD DIY untuk : Membuka Kantor Cabang Syariah. Sesuai amanat Perda tersebut, maka pada tanggal 19 Februari 2007 Bank BPD Syariah Yogyakarta dibuka dan diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.<sup>2</sup>


## **2. Struktur Organisasi dan Personil Bank BPD Syariah Yogyakarta**

Untuk memperlancar tugas Bank BPD Syariah Yogyakarta dalam melayani masyarakat pada umumnya, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada dalam Bank BPD Syariah Yogyakarta tersebut.


Secara skematis struktur organisasi Bank BPD Syariah Yogyakarta dapat dilihat dalam Bagan berikut ini:

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Parmana Hadi, selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2011

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA SYARIAH**

## STRUKTUR ORGANISASI CABANG SYARIAH



### 3. Produk-Produk Bank BPD Syariah Yogyakarta

Dalam menjalankan usahanya Bank BPD Syariah Yogyakarta menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan Bank BPD Syariah Yogyakarta.

- 1) *Al-Mudharabah*
- 2) *Al-Musyarakah*
- 3) *Al-Muzara'ah*
- 4) *Al-Musaqah*

#### b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya Bank BPD Syariah Yogyakarta mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama Bank BPD Syariah Yogyakarta, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan Bank BPD Syariah Yogyakarta nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- 1) *Bai' al-Murabahah*
- 2) *Bai' as-Salam*
- 3) *Bai' al-Istishna*
- 4) *Bai' Bitsman Ajil*

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Parmana Hadi, selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2011

c. Prinsip non-profit

Prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja (*Al-Qordhul Hasan*)

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

1) *Al-Musyarakah*

2) *Al-Mudharabah*

e. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara Bank BPD Syariah Yogyakarta dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

1) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)

2) Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

3) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)

4) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA)

Untuk meningkatkan peran Bank BPD Syariah Yogyakarta dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka Bank BPD Syariah Yogyakarta

terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah
- b. Dapat ditangani oleh sistem operasi Bank BPD Syariah Yogyakarta bersangkutan
- c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Produk yang ditawarkan oleh Bank BPD Syariah Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana, menawarkan jasa simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- a. Penghimpunan Dana

Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang ditawarkan oleh Bank BPD Syariah Yogyakarta sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari pemberlakuan simpanan Bank BPD Syariah Yogyakarta tersebut adalah akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

- 1) Tabungan Wadi'ah

Adalah tabungan umum yang berdasarkan prinsip wadi'ah yad dhamanah. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-. Selain terhindar dari riba, Tabungan Wadi'ah ini juga memberikan bonus yang menarik kepada para nasabah (*shahibulmall*).

2) Tabungan Mudharabah

Adalah tabungan untuk umum yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqoh. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-. Tabungan Mudharabah memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah (*shahibulmall*).

3) Tabungan Mudharabah Haji

Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai keinginan untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,-. Tabungan Mudharabah Haji memberikan bagi hasil yang menarik.

4) Tabungan Mudharabah Qurban

Adalah tabungan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesamanya melalui ibadah Qurban. Dengan setoran awal minimal Rp. 25.000,-. Tabungan Mudharabah Qurban memberikan bagi hasil yang menarik.

5) Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah dengan prinsip Mudharabah Mutlaqoh memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif, dapat diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Minimal deposito Rp. 1.000.000,-

6) Mudharabah Muqayyadah

Adalah penanaman dana yang ditujukan untuk investasi tertentu dengan persyaratan tertentu.

b. Produk Penyaluran Dana

Seperti yang telah penyusun sebutkan di atas, bahwa Bank BPD Syariah Yogyakarta merupakan badan keuangan yang bersifat sosial juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, sesuai dengan itu maka dana yang dikumpulkan oleh Bank BPD Syariah Yogyakarta disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya yang disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh Bank BPD Syariah Yogyakarta kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan Bank BPD Syariah Yogyakarta. Orientasi dari pembiayaan tersebut adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan Bank BPD Syariah Yogyakarta. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, pertanian, industri, rumah tangga, perdagangan dan jasa.

Ada beberapa jenis yang dikembangkan oleh Bank BPD Syariah Yogyakarta diantaranya adalah:

a. Prinsip Jual Beli

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati dengan pembayaran tangguh/angsur. Ada tiga (tiga) macam jual beli, yaitu:

- 1) Murabahah, untuk pembelian barang yang sudah ada
- 2) Salam, untuk barang yang harus dipesan terlebih dahulu
- 3) Istishna, untuk pembuatan rumah.



b. Prinsip Bagi Hasil

Adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama. Ada 2 (dua) macam bagi hasil, yaitu:

- 1) Mudharabah, usaha bersama dengan dana 100% dari Bank
- 2) Musyarakah, usaha bersama dengan sharing dana antara Nasabah dan Bank

c. Prinsip Ijarah/Sewa

Adalah pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran secara berkala. Ada 3 (tiga) macam ijarah, yaitu:

- 1) Ijarah atau Sewa
- 2) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, di akhir masa sewa diikuti dengan pembelian/penyerahan barang
- 3) Ijarah Multi Jasa

**B. Kedudukan, Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Deposito Mudharabah**

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Jumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169

Baik bank umum syariah maupun BPRS dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua bentuk simpaan dana masyarakat menjadi lahan kegiatan usaha BPRS. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membatasi instrumen penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh BPS(S) hanya berupa simpanan dalam bentuk tabungan deposito (deposito berjangka), tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ini berarti, instrumen penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk giro/rekening koran dilarang menjadi lahan kegiatan usaha BPR(S).

Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan) deposito (dahulu deposito berjangka), (simpanan) sertifikat deposito, (simpanan) tabungan dan bentuk

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan (syariah) di samping modal sendiri dan pinjaman dari pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

Secara khusus dalam konteks perbankan syariah, ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian simpanan, yaitu:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akas *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan) tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan syariah di samping modal sendiri dan pinjaman dari PUAS, yang penempatannya berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di samping istilah simpanan, dalam perbankan syariah dikenal pula istilah investasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa penghimpunan dana perbankan syariah dibedakan atas penghimpunan dana perbankan syariah yang dilakukan dalam rangka penyimpanan dana berbentuk simpanan dan penghimpunan dana perbankan yang dilakukan dalam rangka berinvestasi dana berbentuk investasi. Bentuk simpanan perbankan syariah dapat berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, bentuk investasi perbankan syariah dapat berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan perbedaan jenis penghimpunan dana perbankan syariah di atas, maka dalam perbankan syariah dikenal dua jenis nasabah penghimpunan dana, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah investor sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian, produk penghimpunan dana perbankan (syariah) dapat berupa simpanan giro/rekening koran (*demand deposit*) (syariah), deposito (deposito berjangka) (*time deposit*) (syariah), dan tabungan (*saving deposit*) (syariah).

Selain tunduk pada fatwa DSN, produk dan akad penghimpunan dana dari masyarakat juga tunduk pada berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan akad penghimpunan dana perbankan (syariah) dari masyarakat, di antaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003;

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan produk dan akad dalam penghimpunan dana perbankan syariah, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; dan
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 7 bahwa:<sup>5</sup>

“Deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank”.

Penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Peruntukannya deposito (deposito berjangka) ini lebih sebagai instrumen investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:<sup>6</sup>

“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu teretntu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS”.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Sementara itu, pengertian investasi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Secara tradisional, deposito (deposito berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sementara itu, bagi nasabah, deposito (deposito berjangka) tersebut merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah.

Peluang pengembangan fitur produk deposito (deposito berjangka) pada dasarnya terletak pada jangka waktu penarikan dan bunga dengan berbagai variasinya. Jangka waktu penarikan dapat bervariasi, baik dari harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Dalam persaingan perbankan, terdapat produk deposito berjangka yang jangka waktu penarikannya kapan saja. Dalam hal ini, kata berjangka telah dipelintir sedemikian rupa sehingga produk deposito berjangka telah kehilangan maknanya dan nyaris seperti tabungan. Di samping bunga, aspek pembukaan dan penutupan (deposito berjangka) juga perlu dan merupakan faktor yang dapat menarik minat para nasabah. Berkaitan dengan pembukaannya, tidak ada larangan bahwa deposito tersebut dibuka oleh orang atau badan. Deposito dapat dibuka dalam valuta rupiah atau valuta asing. Bagi bank yang mempunyai tingkat sistem teknologi yang bagus, pembukaan deposito dapat dilakukan melalui sarana sistem informasi teknologi. Dalam hal ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang terdapat pada produk bank yang bersangkutan yang dijadikan sarana

pembukaan tersebut. Di samping itu, dalam pembukaan deposito juga diatur mengenai nominal minimum dan kelipatannya. Dari segi penarikannya ditentukan secara pasti dalam bilyet deposito yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Karakter pokok dari deposito atau deposito berjangka adalah waktu penarikannya yang tepat. Karenanya deposito atau deposito berjangka di sebut pula *fixed deposit* dan umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan. Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus dibayarkan kepada deposito telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam praktik perbankan konvensional, biasanya pihak deposan membuka rekening simpanan di bank yang bersangkutan sehingga bunga deposito pada saat jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening deposan. Namun, jika tidak terdapat rekening khusus, bunga deposito tersebut dapat menambah jumlah pokok deposito nasabah yang bersangkutan sampai dengan jatuh temponya.

Sebagai salah satu produk penghimpunan dana, bank akan terekspos pada risiko likuiditas terutama pada saat deposito jatuh tempo jika *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penanaman dana cukup besar. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko pasar (*market risk*) berupa risiko nilai tukar (jika deposito dalam bentuk valuta asing). Bank juga terekspos pada *commercial displacement risk* berupa potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil lebih rendah dari tingkat suku bunga.

---

<sup>7</sup> Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 187



Adapun deposito (deposito berjangka) berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah adalah deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Deposito berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, untuk deposito (deposito berjangka) syariah ini didasarkan pada prinsip akad mudharabah, berhubung tujuan menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito (deposito berjangka) untuk menginvestasikan

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 93

kelebihan likuiditasnya. Hal ini ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa jika kita mengacu pada praktik deposito yang terdapat pada perbankan konvensional, pelayanan perbankan dalam bentuk deposito tersebut tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur bunga (riba) di dalamnya. Untuk itu diperlukan adanya pelayanan deposito yang sesuai dengan syariah dan tidak mengurangi *feature* yang telah melekat di dalamnya guna memudahkan urusan manusia dalam transaksi keuangan. Berdasarkan hal ini, produk deposito yang diperbolehkan oleh DSN berdasarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Seperti diketahui mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Dalam konteks deposito syariah, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal usaha dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* yang akan mengelola usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah. Sedangkan jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak *mudharib*. Apabila kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian *mudharib*, pihak *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Melihat karakteristik akad ini, pihak bank sebagai penerima amanah sudah tentu berkewajiban untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Menjaga amanah dengan cara mengelola usaha dengan sebaik-baiknya ataupun dalam melakukan pelaporan atas hasil usaha serta dengan tidak berkhianat kepada

orang yang memercayainya (nasabah), seperti lalai dalam menjalankan usaha ataupun kecurangan dalam memberikan laporan usaha.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua macam atau jenis mudharabah dikaitkan dengan deposito syariah, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah (*Unrestricted Investment*)

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, pihak bank memiliki keleluasaan penuh dan kekuasaan yang besar dalam mengelola dana nasabah, tidak terdapat batasan yang spesifik.

2. Mudharabah Muqayyadah (*Restricted Investment*)

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Pihak *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu ataupun daerah usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis usaha.

Dalam praktiknya, pemilihan jenis mudharabah tersebut di atas sangat terkait dengan nominal deposito yang disetor oleh nasabah. Jika nominalnya cukup signifikan, biasanya pihak nasabah memberikan batasan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak bank dalam mengelola dana yang dimilikinya.

DSN melalui fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan pula ketentuan umum deposito berdasarkan akad mudharabah tersebut, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh

karena itu, *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal), khususnya jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Namun, jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah*, pihak bank harus memerhatikan batasan atau syarat-syarat yang diminta oleh pihak nasabah.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini disebutkan secara tegas dan dalam bentuk rasio persentase, misalnya bank : nasabah 40 : 60 dari keuntungan yang didapatkan.
5. Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan fatwa dari DSN sebagaimana tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/46/PBI/2005

menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan mudharabah, sebagai berikut:

1. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
2. Dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
4. Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
5. Bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
6. Bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar mudharabah tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*);
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah muthlaqah);

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Apabila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Kalau dalam sistem bunga, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dijalankan oleh pihak bank syariah, baik merugi maupun untung. Dalam

deposito mudharabah, besaran return yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak bank, yakni nisbah atau persentase tertentu dari total hasil usaha yang didapatkan oleh pihak bank. Pihak bank selaku mudharib tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan *return* dalam besaran tertentu, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untuk atau rugi.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Shahibul Maal* Penyimpan Dana Dalam Deposito *Mudharabah* Pada Bank BPD Syariah Yogyakarta**

Krisis perbankan nasional telah memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kegagalan suatu bank pada akhirnya menjadi beban Negara. Rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pada akhirnya membebani APBN secara berkepanjangan. Oleh karena itu wajar kalau dikatakan bahwa kegagalan sebuah bank pada akhirnya menjadi beban masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Parmana Hadi,<sup>9</sup> selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah DIY diperoleh keterangan bahwa *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito mudharabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menentukan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Parmana Hadi, selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2011

dipersamakan dengan itu. Selanjutnya khusus untuk bank syariah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan prinsip syariah yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:

1. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
2. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
3. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
4. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah atau Prinsip Mudharabah Muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
5. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, LPS menjamin Simpanan nasabah dari bank berdasarkan Prinsip



Syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Seperti halnya kantor cabang, UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank induknya. Untuk itu, tidak ada persyaratan kepesertaan yang harus dipenuhi oleh UUS karena persyaratan kepesertaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bank konvensional yang menjadi induk dari UUS tersebut. Demikian pula apabila izin UUS dicabut oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), maka kewajiban kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank induk dari UUS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Parmana Hadi,<sup>10</sup> selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta dan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang *shahibul maal* penyimpan dana deposito mudharabah<sup>11</sup> diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya nasabah investor dalam akad mudharabah pada Bank BPD Syariah Yogyakarta telah memperoleh perlindungan hukum dengan mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS hingga mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. Pasal 2 dan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Parmana Hadi, selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2011

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan 3 (tiga) orang *shahibul maal* penyimpan dana deposito mudharabah pada Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2011

Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2005 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008.

Perlindungan hukum terhadap *sahibul maal* sangat terkait pada isi dari perjanjian di awal ketika nasabah akan menyimpan dana di BPD Syariah, menyepakati perjanjian yang telah disetujui bersama seperti yang ada pada aplikasi pembukaan deposito mudharrabah.

Di samping itu Bank BPD Syariah Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito mudharabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam Pasal 34 menentukan tentang tata kelola perbankan syariah, Pasal 35 menentukan tentang prinsip kehati-hatian dan Pasal 36 jo. Pasal 38 yang menentukan tentang perlindungan terhadap perlindungan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank BPD Syariah Yogyakarta yang bersangkutan. Jadi dengan demikian apabila dana yang dimiliki oleh nasabah investor melebihi Rp. 2 milyar, maka yang Rp. 2 milyar dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan selebihnya menjadi tanggung jawab Bank BPD Syariah Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dana yang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada pihak bank pada dasarnya telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan hal tersebut dikuatkan dengan komitmen Bank BPD Syariah Yogyakarta apabila terjadi pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia karena Bank BPD Syariah Yogyakarta

dianggap tidak sehat, maka *shahibul maal* akan memperoleh jaminan pengembalian dananya dengan hak didahulukan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut di atas dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

Kegagalan sebuah bank secara realistis harus dijadikan suatu risiko yang terukur dan rasional. Artinya sejak awal harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank harus diperhitungkan sekecil apapun peluangnya. Dengan demikian dapat dilakukan pencadangan sumber dananya agar penanganan bank gagal menjadi lebih terorganisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tentunya sulit diterima oleh semua pihak kalau dalam APBN akan dialokasikan sejumlah dana pencadangan untuk mengatasi bank gagal. Oleh sebab itu diperlukan pendekatan dan penanganan khusus oleh suatu lembaga yang khusus juga. Akhirnya kita mempunyai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang telah beroperasi sejak tanggal 22 September 2005 yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Keberadaan LPS terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa salah satu tugas strategis LPS di luar penjaminan simpanan adalah penanganan bank gagal dan melaksanakan proses dan penyelesaian likuidasi bank.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Krisna Wijaya, 2005, dalam [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id), hlm. 1

Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas. Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak pihak LPS akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.<sup>13</sup>

Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi disediakan oleh pihak LPS. Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka diwajibkan menyetero minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>14</sup> *Ibid*

Untuk penanganan bank gagal dengan skim apapun, pihak LPS berdasarkan UU No. 24/2004 diberikan kewenangan yang sangat memadai. Kewenangan RUPS dan pengelolaan bank gagal sepenuhnya diserahkan kepada LPS sehingga program penyelamatan dapat dilakukan lebih efektif. Termasuk dalam kewenangan yang diberikan kepada LPS adalah untuk melakukan penyertaan sementara, melakukan *merger* dan konsolidasi dengan bank lain.

Sekalipun diperbolehkan melakukan penyelamatan, bukan berarti dana “talangan” dari LPS akan hilang. Semua biaya yang timbul akibat melakukan penyelamatan suatu bank akan diperhitungkan sebagai penyertaan sementara. Jangka waktu penyertaan LPS dibatasi dan harus menjual kembali sahamnya maksimal 2-3 tahun sejak penyelamatan dilakukan.

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama.

Dari skim penanganan bank gagal oleh LPS sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kegagalan bank secara sistem telah ada mekanisme penyelesaian yang lebih pasti dan terstruktur. Di samping itu ada sanksi yang jelas dan tegas kepada pemegang saham yang mengakibatkan banknya gagal. Hal tersebut tentunya akan

memberikan suatu perlindungan yang lebih memadai baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Sekalipun demikian harus tetap disadari bahwa keberadaan LPS belum bisa membebaskan beban pemerintah. Sebab apabila kemampuan LPS baik dari modal, akumulasi premi dan cadangan serta surplus usaha tidak mencukupi, maka kekurangannya akan tetap dimintakan kepada pemerintah. Kalau dilihat bahwa kemungkinan itu ada, maka LPS memang bukan dewa penyelamat yang handal.

Pada akhirnya harus diyakini bahwa penanganan bank gagal yang paling ampuh dan mujarab adalah apabila bank yang ada selalu sehat. Mungkin ada yang berpendapat gagal tidaknya suatu bank tergantung kepada unsur pengawasannya. Kesan itu tidak salah tetapi juga tidak selalu benar. Sebab dalam keseharian yang menentukan sehat tidaknya bank kembali kepada pengelola dan pemiliknya.

Sebagai langkah antisipasi kedepan, tentu ada baiknya dicarikan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam rangka menumbuhkembangkan perbankan yang kuat sekaligus sehat. Ada pendekatan yang ideal dan perlu dikaji lebih lanjut. Biarkan BI fokus pada pengelolaan moneter dan regulator, lalu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) fokus kepada pengawasan dan LPS dalam penanganan bank gagal. Jadi akan ada segitiga pengaman untuk perbankan nasional yang lebih terstruktur sekaligus terukur.

Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) atau *financial safety net* (FSN) telah menjadi instrumen yang banyak dilaksanakan diberbagai Negara,

khususnya setelah terjadinya berbagai krisis keuangan. Secara generik konsep JPSK atau FSN diberbagai Negara mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mendeteksi secara dini apa yang harus dilakukan seandainya akan terjadi krisis keuangan. Dengan pendekatan tersebut minimal dapat diharapkan apabila terjadi krisis penanganannya lebih cepat, tepat dan efisien.

Pada umumnya setiap negara hanya mempunyai satu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan status di bawah pemerintah. Namun demikian terdapat beberapa Negara yang memiliki lebih dari satu seperti di Austria misalnya memiliki 4 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kanada dengan 10 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jerman dengan 8 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan salah satunya dikelola oleh swasta, serta 2 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Itali.

Bentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di masing-masing Negara memang berbeda satu dengan lainnya. Ada beberapa Negara yang tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri tetapi bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) negara lain seperti Marshall Islands, Micronesia dan Puerto Rico yang menggabungkan diri dengan US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Demikian pula untuk negara Kamerun, Afrika, Chad, Kongo, Equatorial Guinea dan Gabon sistim DIC berada dalam satu manajemen yaitu Commission de'I Afrique Centrale (COBAC). Kekhususan juga terdapat di Spanyol yang memiliki 3 lembaga PS

yang masing-masing fokus kepada perbankan umum, bank tabungan dan bank koperasi.<sup>15</sup>

Jenis penjaminan yang telah dipraktikkan di seluruh Negara pada dasarnya terbagai dalam dua kategori yaitu secara implisit dan eksplisit. Penjaminan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga khusus tetapi ditangani oleh kelembagaan yang sudah ada seperti Bank Sentral atau Departemen Keuangan disaat terjadi bank gagal.

Sedangkan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program penjaminan simpanan baik apakah ada bank gagal atau tidak serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan resolusi atas bank gagal dan melakukan pengawasan kepada bank peserta penjaminan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara eksplisit tidak semuanya melaksanakan hal tersebut diatas, seperti Brasil misalnya hanya terbatas kepada pembayaran klaim (*pay box system*) sementara untuk resolusinya dilakukan oleh Bank Sentral.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah dan hanya beberapa Negara seperti Argentina, Jerman dan Swiss yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Sedangkan keanggotaan bank dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagian besar adalah wajib dan hanya di Swiss saja yang bersifat tidak wajib. Sedangkan model operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada umumnya menganut penjaminan secara terbatas yaitu sejumlah tertentu dari simpanan.

---

<sup>15</sup> Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 56



Pemberlakuan pembatasan penjaminan merupakan model Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang terbanyak dianjurkan mengingat dengan sistem penjaminan penuh (*blanket guarantee*) selain akan mengurangi disiplin pasar juga meningkatkan *moral hazard* yang tinggi. Demirguc-Kunt dan Huizinga berpendapat semakin tinggi nilai penjaminan simpanan akan menurunkan disiplin pasar. Honohan dan Klingebiel mengatakan bahwa dampak *blanket guarantee* dalam rangka penjaminan simpanan atas terjadinya krisis perbankan secara signifikan meningkatkan beban fiskal dan memperlambat pemulihan krisis.<sup>16</sup>

Studi yang dilakukan peneliti lain yaitu dengan mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda misalnya Martinez Peria dan Schumukler yang menggunakan pendekatan kuantitas yaitu kaitan antara pertumbuhan simpanan dengan tingkat risiko bank dan Hosono<sup>17</sup> menggunakan alat analisisnya berdasarkan baik tingkat sukubunga maupun pertumbuhan simpanan terhadap risiko bank.

Salah satu kesimpulan yang menarik untuk diketahui adalah apa yang disampaikan oleh Hosono<sup>18</sup> dimana untuk kasus di Indonesia menyatakan bahwa perlindungan simpanan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak menghasilkan tingkat kredibilitas yang tinggi.

Kesimpulan tersebut tentunya harus diterjemahkan hati-hati mengingat untuk kasus di Indonesia penjaminan simpanan baru diberlakukan setelah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>17</sup> Kaoru Hosono, 2005, *Market Discipline to Bank in Indonesia, Korea, Malaysia and Thailand*; ADBI Conference, January 20-21, 2005, <http://www.adbi.org/files/2005.01.21.cpp.market.discipline.banks.pdf>

<sup>18</sup> *Ibid*

krisis terjadi. Oleh sebab itu Hasono<sup>19</sup> memberikan pendapatnya bahwa adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terbatas yang disertai dengan keterbukaan informasi mengenai penjaminan simpanan sangat penting dalam rangka meningkatkan disiplin pasar.

Selanjutnya Cull, Senbet dan Sorge<sup>20</sup> menjelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara eksplisit memang akan mempengaruhi vitalitas sistem keuangan apabila suatu Negara memiliki sistem kelembagaan keuangan yang lemah. Sistem kelembagaan keuangan yang lemah pada akhirnya akan meningkatkan *moral hazard* karena baik pemilik maupun pengelola bank merasa disisi pasivanya telah ada yang menjamin.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Hosono,<sup>21</sup> Greg Caldwell<sup>22</sup> berpendapat bahwa disiplin pasar penting berkaitan dengan probabilitas kegagalan bank dan kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menanganinya. Untuk itu bank harus dapat memberikan informasi secara jelas dan terbuka berkaitan dengan status keuangan bank kepada publik agar pasar dapat meresponnya dengan tepat dan relevan.

Meskipun ada indikasi bahwa keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cenderung mungurangi tingkat disiplin pasar, tetapi bukan berarti bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi tidak diperlukan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Robert Cull, Lemma W. Senbet dan Marco Sorge, 2005, *Deposit Insurance and Financial Development*. Journal of Money, Credit and Banking No.37, dalam Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 57

<sup>21</sup> Kaoru Hosono, 2005, *Loc. Cit*

<sup>22</sup> Greg Caldwell, 2007, Best Instrument for market Discipline in Banking, Bank of Canada Working Paper 2007, hlm. 9, dalam Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 58

Dalam kaitan ini saya menggunakan analogi kalau bank juga menimbulkan *moral hazard*, maka bukan berarti bank menjadi tidak diperlukan. Hal ini didasari pemikiran bahwa bukan hanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saja yang menyebabkan berkurangnya tingkat disiplin pasar dan *moral hazard*.

Asli Demirguc-Kunt dan Enrica Detragiache,<sup>23</sup> misalnya berpendapat bahwa ketidak disiplin terhadap pasar juga didorong oleh ketidak disiplin para penyimpan, pengelola dan pemilik bank serta pihak-pihak terkait lainnya seperti bank lainnya dan *stakeholder*.

*Moral hazard* yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan seperti bank dan PS lebih banyak dialami pada kondisi dimana liberalisasi sistim keuangan dan perbankan sedang dilaksanakan. Untuk memperkecil *moral hazard* dapat diatasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang efektif dan terbentuknya disiplin pengawasan<sup>24</sup> dan melalui berbagai regulasi.

Semakin baik regulasi perbankan, maka keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan meningkatkan stabilitas perbankan. Disamping regulasi perbankan, kualitas pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga akan memberikan dampak terhadap stabilitas perbankan.<sup>25</sup> Regulasi yang relevan untuk diperhatikan adalah yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan sistim pengawasan. Sedangkan kualitas

---

<sup>23</sup> Asli Demirguc Kunt dan Enrica Detragiache, 2002, *Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability; An Empirical Investigation*. Journal of Monetary Econ, dalam Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 58

<sup>24</sup> John Raymond La Brosse, 2005, *The Role of Deposit Insurance in Contributing of Financial Stability; A Global Perspective*, IADI, dalam Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 59

<sup>25</sup> Asli Demirguc-Kunt dan Enrica Detragiache, 2002, *Loc Cit*

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurut hemat saya harus ditinjau dengan kredibilitas baik Lembaga maupun para pengelolanya.

Hal lain yang menjadi fungsi dan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam andilnya menciptakan stabilitas perbankan adalah dalam pelaksanaan resolusi bank, apakah yang menyangkut bank gagal yang harus dilikuidasi maupun bank gagal sistemik yang harus diselamatkan. Pada umumnya semua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada diberbagai Negara memiliki kewenangan melakukan resolusi suatu bank.

Dalam menangani bank gagal tidak terlepas dari masalah *moral hazard* baik yang timbul dari bank maupun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). *Moral hazard* yang timbul akan mempengaruhi efektifitas resolusi bank sehingga dampaknya berupa ketidakpercayaan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Disamping itu tentunya juga akan mempengaruhi ketidakstabilan perbankan karena LPS tidak dapat memberikan kepastian.

Thorsten Beck dan Luc Laeven<sup>26</sup> menganalisis proses resolusi bank di 57 negara dengan menggunakan data lebih dari 1700 bank. Hasil studi menjelaskan bahwa LPS dapat menjaga tingkat disiplin pasar dan meminimalkan *moral hazard* apabila masalah yang dihadapi bank dapat ditangani secara cepat melalui intervensi langsung dari PS dalam menanganinya. Hal tersebut mutlak diperlukan karena menunda penutupan bank gagal atau bermasalah akan meningkatkan biaya.

---

<sup>26</sup> Beck, Thorsten dan Luc Laeven, 2006, *Resolution of Failed bank by Deposit Insures; Cross-Country Evidence*, World Bank Policy Research Working Paper 3920, dalam Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 60

Hasil regresi data yang dilakukan Thorten Beck dan Luc Laven<sup>27</sup> menyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai peranan yang penting dalam memelihara stabilitas perbankan apabila Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempunyai kewenangan yang penuh dan independen dalam melakukan resolusi bank.

Sebagai suatu model yang ideal, maka yang bisa dijadikan acuan adalah US Federal Deposits Insurance Corporation (FDIC) karena di samping melaksanakan program penjaminan dan resolusi juga karena mempunyai kewenangan mengawasi bank secara langsung. Dengan kewenangan tersebut selain resolusi bank dapat dilakukan lebih dini juga meningkatkan tingkat pengembalian (*rate of recovery*) atas asset bank yang diluikidasi.

Krisis keuangan yang berdampak kepada krisis perbankan yang terjadi di berbagai Negara harus dijadikan pembelajaran yang sangat berharga bagi para pihak yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan. Secara empiris diperoleh indikasi betapa mahal biaya yang diperlukan untuk mengatasi suatu krisis perbankan. Hal tersebut tentunya belum termasuk kerugian secara sosial, politik dan budaya yang menambah semakin panjangnya proses pemulihan ekonomi.

Belajar dari pengalaman krisis perbankan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bersama-sama dengan lembaga keuangan lainnya dalam wadah suatu FSN atau JPSK memberikan indikasi yang positif dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan. Allan Greenspan

---

<sup>27</sup> *Ibid*

mantan Gubernur Bank Sentral Amerika pada saat menyampaikan pidatonya di Chicago Bank Structure Conference menyatakan : *“Its clear that deposit insurance has played a key-at time even critical- role in achieving the stability in banking and financial market that has characterized the past almost seventy years”*.<sup>28</sup>

Harus disadari oleh semua pihak bahwa dalam kaitan menciptakan stabilitas perbankan melalui disiplin pasar dan meminimalkan *moral hazard* jelas tidak bisa hanya tergantung kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya merupakan salah satu bagian dari FSN atau JPSK sehingga diperlukan adanya sinergi yang efektif dengan kelembagaan terkait. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebatas membangun kepercayaan yang menjadi layak dipercaya.

Dalam rangka membangun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dipercaya, maka selain harus menerapkan GCG juga diperlukan adanya ketersediaan informasi yang memadai sehingga selalu dapat menghasilkan keputusan yang relevan dan berkualitas. Adanya akses Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perbankan memberikan dampak positif dalam rangka menciptakan stabilitas perbankan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya nasabah investor yang menyimpan dananya pada Bank Pembiayaan

---

<sup>28</sup> John Raymond LaBrosse, 2005, *Loc Cit*

Rakyat Syariah telah memperoleh perlindungan hukum dari lembaga penjamin simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan perlindungan hukum dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

**D. Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap *Shahibul Maal* Penyimpan Dana Dalam Deposito *Mudharabah* Dalam Hal Terjadi Pencabutan Izin Usaha Bank Yang Bersangkutan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Parmana Hadi,<sup>29</sup> selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta diperoleh keterangan mengenai tanggung jawab pihak Bank BPD Syariah Yogyakarta terkait pencabutan izin dari Bank Indonesia BPD Syariah akan bertanggung jawab baik moral atau pun dana dari para nasabah, BPD Syariah akan mengembalikan seluruh dana para nasabah.

Berdasarkan hal tersebut maka Bank BPD Syariah Yogyakarta tetap harus mempertanggungjawabkan semua dana yang diterima dari *shahibul maal* dari deposito mudharabah apabila terjadi pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia karena dianggap tidak sehat, yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menentukan bahwa lembaga penjamin simpanan akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bambang Parmana Hadi, selaku Pimpinan Cabang Bank BPD Syariah Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2011

sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Di samping itu, Direksi Bank BPD Syariah Yogyakarta mempunyai komitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada *shahibul maal* dari deposito mudharabah dengan memberikan hak didahulukan apabila Bank BPD Syariah Yogyakarta dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas berikut disajikan analisis terhadap tanggung jawab pihak Bank BPD Syariah Yogyakarta terhadap *shahibul maal* dalam deposito mudharabah apabila terjadi pencabutan izin usaha bank sebagai berikut:

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana



pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

1. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi dan pemegang saham;
2. meminta pemegang saham menambah modal;
3. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
4. meminta bank syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya;
5. meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain;

6. meminta bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
7. meminta bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain; dan/atau
8. meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank syariah kepada pihak lain.

Apabila tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami bank syariah, Bank Indonesia menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bank syariah tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas permintaan bank syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank syariah setelah bank syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Sedangkan menurut Pasal 9 menyatakan bahwa sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

1. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;

- b. salinan dokumen perizinan bank;
  - c. surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
  - d. surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
    - 1) komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;
    - 2) kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
    - 3) kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- 2. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
  - 3. membayar premi Penjaminan;
  - 4. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
  - 5. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan
  - 6. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui

pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sering tidak disadari oleh masyarakat bahwa menyimpan uang di bank tentu ada risikonya. Mereka pada umumnya percaya begitu saja kepada bank sekalipun tidak ada jaminan secara tertulis dari pihak bank bahwa uangnya akan tetap aman kalau pada bank tersebut terjadi sesuatu. Dilain pihak kalangan perbankanpun tidak dapat memberikan jaminan secara tertulis atas keamanan semua dana masyarakat yang disimpan di bank.

Masalah keamanan dana yang disimpan di bank baru disadari oleh masyarakat pada saat pemerintah meluidasi sejumlah bank yang bermasalah. Para nasabah bank yang dilikuidasi ternyata mengalami kesulitan untuk menarik dananya. Dilain pihak pemerintahpun pada awalnya menyatakan bahwa masalah dana masyarakat pada bank yang dilikuidasi adalah tanggung jawab bank yang bersangkutan. Karena tidak ada kepastian sangat wajar kalau pada akhirnya menimbulkan keresahaan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman melikuidasi bank, yang ternyata diikuti dengan adanya *rush*, maka atas saran IMF pemerintah diwajibkan untuk

memberikan apa yang disebut *blanket guarantee* - yaitu berupa program penjaminan atas dana masyarakat yang disimpan di bank. Karena telah ada *blanket guarantee* dari pemerintah, maka pada saat likuidasi bank berikutnya *rush* yang timbul tidak lagi dalam skala besar.

Mengapa pemerintah harus memberikan *blanket guarantee* tentunya disebabkan oleh berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang sangat relevan adalah dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kalangan perbankan nasional. Menjawab pertanyaan mengapa pemerintah harus melakukan *blanket guarantee* tidak lain karena sampai saat ini memang belum ada lembaga khusus yang menangani masalah tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi kebanyakan negara dimana untuk jaminan atas dana masyarakat yang disimpan di bank ditangani oleh lembaga khusus melalui program *insurance deposit scheme* (IDS).

IDS adalah suatu skema penjaminan yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan di sebuah bank. Jadi bentuk penjaminan atas risiko dana masyarakat yang disimpan di bank dilaksanakan dengan menggunakan prinsip asuransi. Layaknya sebuah penutupan risiko yang berlaku di kalangan asuransi, maka bentuk jaminan yang diberikan tentunya ada batasannya. Pada umumnya jaminan tersebut diberikan dalam rangka menghindari risiko kerugian apabila bank yang bersangkutan bangkrut atau dilikuidasi.

Mekanisme penjaminan tersebut tentunya dilakukan oleh bank terhadap perusahaan asuransi deposito dengan membayar sejumlah premi.

Besar kecilnya premi sangat tergantung kepada cakupan pertanggungan yang akan dipikul oleh perusahaan asuransi deposito. Namun demikian secara universal biasanya klaim yang dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi deposito ada limitnya. Misalnya saja hanya sampai dengan maksimum 80% dari total dana yang didepositokan. Dengan demikian sisanya yang sebesar 20% tetap menjadi beban bank yang bersangkutan.

Praktek penjaminan dana masyarakat oleh perusahaan asuransi deposito sudah sejak lama diperkenalkan di negara-negara lain. Amerika Serikat misalnya telah melakukannya sejak tahun 1993 melalui Federal Deposit Insurance Company (FDIC). Dari berbagai model IDS sebagaimana dijelaskan dalam tabel tersebut di atas, nampak bahwa ada beberapa prinsip universal yang diberlakukan dalam mengelola perusahaan asuransi deposito. Pertama, yang berkaitan dengan keanggotaan sifatnya adalah sukarela dan wajib. Kedua yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilihannya adalah swasta atau pemerintah dan ketiga yang berkaitan dengan besarnya ganti rugi yang bersifat terbatas.

Dengan menggunakan model IDS yang telah dipraktekkan diberbagai negara tersebut, maka sekiranya pemerintah akan segera membentuk IDS tentunya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang bersifat universal. Tentunya acuan yang universal tersebut tidak bersifat baku dan sangat memungkinkan diadakannya berbagai penyesuaian. Dalam kaitan tersebut ada beberapa catatan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu sebagai berikut;

*Pertama*, masalah kelembagaan. Sebaiknya dibentuk atas dasar konsorsium antara pemerintah dengan swasta baik domestik maupun

internasional. Bentuk konsorsium ini dipilih dengan pertimbangan masih terbatasnya pengalaman kalangan pemerintah dan swasta sehingga dengan adanya konsorsium akan saling melengkapi. Di lain pihak kalau semuanya harus dikelola oleh pemerintah akan ada kendala lainnya seperti ketersediaan sumber dananya. Sebagai anggota konsorsium dari kalangan swasta bisa terdiri dari kalangan perbankan dan asuransi baik domestik maupun internasional. Karena belum berpengalaman dan adanya keterbatasan lainnya, maka untuk para pengelola perusahaan asuransi deposito sebaiknya diserahkan kepada kalangan profesional.

*Kedua*, masalah keanggotaan. Keikutsertaan bank terhadap program penjaminan deposito sudah seharusnya bersikap wajib. Wajib dalam arti semua bank yang beroperasi di Indonesia harus mengasuransikan deposito dari masyarakat. Mengapa harus diwajibkan tentunya dimaksudkan untuk menghindari adanya pelarian risiko dari kalangan perbankan kepada pemerintah seperti yang terjadi saat ini. Dalam pelaksanaannya setiap bank juga diwajibkan untuk bersikap terbuka dengan mempublikasikan keikutsertaannya dalam program penjaminan asuransi deposito sehingga masyarakat luas menjadi lebih terjamin keamanan atas uangnya yang disimpan di bank. Keterbukaan tersebut sangat diperlukan agar dapat menstimulir semua bank untuk memperhatikan keamanan dana masyarakat yang disimpan di banknya. Adalah wajar kalau suatu bank yang tidak ikut program penjaminan deposito akan ditinggalkan oleh masyarakat.

*Ketiga*, yang berkaitan dengan batasan jumlah deposito yang dapat dijamin serta batas limit ganti rugi. Mengingat jumlah depositan di



Indonesia lebih banyak dari kalangan menengah kebawah, maka batasan jumlah deposito yang dapat diasuransikan seyogyanya tidak dibatasi oleh batasan nominal. Artinya semua deposito harus diasuransikan. Mungkin akan membawa dampak semakin tingginya beban administrasi dan operasional karena jumlahnya akan sangat banyak. Tetapi dilihat dari pengalaman saat krisis selama ini sangat wajar kalau semua lapisan masyarakat menuntut perlindungan berupa terjaminnya dana mereka yang disimpan di bank.

*Keempat*, yang berkaitan dengan batasan limit ganti rugi. Secara universal memang tidak mungkin perusahaan asuransi akan menjamin ganti rugi sebesar 100%. Disamping akan menimbulkan beban premi yang tinggi juga dilain pihak akan “memanjakan” pihak bank karena bebas sama sekali dari risiko. Atas dasar itu kiranya besaran ganti limit berkisar 70-80% dari total dana deposito sudah termasuk memadai.

Di samping melaksanakan program penjaminan LPS juga mempunyai tugas untuk menangani bank gagal baik secara sistemik maupun tidak. Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas.

Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak

mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi beban pihak LPS.

Sementara itu untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka diwajibkan menyeter minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS.

Untuk penanganan bank gagal dengan skim apapun, pihak LPS berdasarkan UU diberikan kewenangan yang sangat memadai. Misalnya, LPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan RUPS luar biasa sehingga secara cepat dapat menguasai dan pengelolaan bank yang dinyatakan gagal. Termasuk dalam kewenangan yang diberikan kepada LPS adalah untuk melakukan penyertaan sementara, melakukan *merger* dan konsolidasi dengan bank lain.

Sekalipun diperbolehkan melakukan penyelamatan, maka semua biaya yang timbul akibat melakukan penyelamatan suatu bank akan diperhitungkan sebagai penyertaan sementara. Jangka waktu penyertaan LPS dibatasi dan harus menjual kembali sahamnya maksimal 2-3 tahun sejak penyelamatan dilakukan.

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas yaitu untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum

mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama.

Indikasi adanya bank gagal dalam kondisi apapun tidak bisa diabaikan. Banyak analisis yang mengatakan bahwa apabila kecenderungan NPL yang terus naik di akhir tahun 2005 dan berlanjut di tahun 2006, dikhawatirkan akan banyak bank yang mengalami kegagalan.

Tingginya tingkat NPL memang merupakan salah satu faktor pemicu kemungkinan gagalnya sebuah bank. Oleh sebab itu pengelolaan NPL harus menjadi perhatian karena dari situlah suatu bank akan dihadapkan pada persoalan mengalami kegagalan atau tidak. Tentunya pihak bank yang harus mengantisipasinya dalam bentuk penerapan strategi untuk menurunkan NPL. Kenaikan NPL (*gross*) dari 4,5% pada Januari 2005 dan menjadi sekitar 8,7% pada bulan Oktober 2005 menunjukkan adanya gejala yang perlu dicermati. Kalau inflasi yang tinggi terjadi pada bulan Oktober sehingga sejak itu baik BI rate maupun SBP naik, maka permasalahannya adalah apakah kenaikan itu dikarenakan oleh kenaikan tingkat suku bunga.

Secara hipotetis disaat inflasi masih tinggi, maka BI rate dan SBP akan mengikutinya. Ini berarti akan memberikan peluang naiknya tingkat suku bunga pinjaman sebagai akibat naiknya tingkat suku bunga simpanan. Kalau tendensi itu berlanjut sampai tahun 2006, maka tidak salah kalau ada semacam peramalan bahwa NPL pun akan cenderung naik di tahun 2006.

Sebenarnya ada perhitungan non hipotetis yang perlu dipertimbangkan. Misalnya bagaimana kalau kenaikan suku bunga simpanan karena naiknya BI

rate dan SBP tidak di ikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman?

Persoalannya apakah hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank?

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas memang bank harus “berkorban” dengan tidak menaikkan serta merta apalagi berbanding lurus tingkat suku bunga pinjamannya. Dengan asumsi tidak menaikkan suku bunga pinjaman saja *repayment capacity* (RPC) nasabah telah berkurang sebagai akibat naiknya biaya-biaya operasional baik karena terkait langsung maupun tidak dengan kenaikan BBM. Tentunya RPC akan semakin mengecil kalau suku bunga pinjaman ikut dinaikkan.

Solusi termudah dan logis adalah kalau bank tidak menaikkan tingkat suku bunga pinjamannya. Dampak dari kebijakan ini sangat tidak populis bagi pemegang saham karena akan mengurangi deviden sebagai akibat menurunnya keuntungan. Dalam jangka pendek memang “menyakitkan” tetapi dalam jangka panjang itu adalah sebuah solusi. Sebab dengan tidak mengurangi RPC tidak ada alasan nasabah tidak membayar kewajibannya.

Dalam mengantisipasi NPL sebenarnya dapat dilakukan melalui program restrukturisasi sejak dini. Jadi jangan sampai kondisi sudah sangat memburuk baru dilakukan restrukturisasi. Untuk kredit konsumtif misalnya tinggal diperpanjang jangka waktunya, maka RPC akan meningkat karena keajiban membayarnya menjadi lebih kecil.

Dari pemahaman apa dan bagaimana LPS yang dikaitkan dengan prospek perbankan tahun 2006, ada beberapa catatan yang dapat disampaikan sebagai berikut;

Pertama, keberadaan LPS merupakan jawaban perlunya reformasi sistim penjaminan yang semula berisifat *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee*. Tentunya ada alasan mengapa terjadi reformasi program penjaminan simpanan. Alasan yang paling mudah dapat diterima mengapa program penjaminan menjadi dibatasi adalah untuk menghindari adanya *moral hazard* (baca; tindakan tidak terpuji yang disengaja) para oknum pemilik dana besar yang sekaligus mempunyai bank. Dengan model seperti itu, oknum-oknum tersebut bisa saja membangkrutkan banknya dengan memberikan pinjaman kepada groupnya, sementara simpanannya tetap terjamin.

Kedua, diperlukannya adanya reformasi dalam proses berfikir (paradigma) bahwa pembatasan penjaminan simpanan bukan berarti simpanannya menjadi sama sekali tidak terjamin. Yang terjadi adalah perubahan bentuk penjaminan dimana semula seluruhnya oleh LPS beralih bebannya menjadi oleh LPS dan bank yang bersangkutan. Dengan adanya pembatasan penjaminan, maka diperlukan kiat yang kreatif bagaimana agar perbankan tetap dapat dipercaya. Inti kepercayaan itu sendiri akan bermuara kepada kepercayaan kepada pengelola dan pemiliknya. Kalau itu bisa diberikan kepada masyarakat, maka bank tidak merasa perlu khawatir akan ditinggalkan nasabahnya.

Ketiga, keberadaan LPS merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan (*banking safety net*) sekaligus juga pengamanan sistem keuangan (*financial safety net*). Sebagai *banking safety net* dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal, sementara sebagai *financial safety net*

diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan surplus dan akumulasi premi yang di investasikan di SBI dan SUN. Dengan modal dan akumulasi yang dimiliki memberikan peluang LPS memainkan peran sebagai *market maker* baik di pasar primer maupun sekundair pasar surat-surat berharga tersebut di atas.

Keempat, keberadaan LPS dikaitkan dengan prospek perbankan tentunya sangat terkait dengan fungsi LPS. Dengan adanya LPS, maka bank dapat menjadi terlindungi karena semuanya telah menjadi peserta LPS. Artinya ada jaminan yang jelas dan pasti kepada nasabah simpanan bahwa uang aman disimpan di bank. Demikian pula halnya apabila terjadi bank yang bermasalah dan dikategorikan gagal, maka telah ada sistem dan kelembagaan yang menanganinya yaitu LPS. Itu semua tentunya akan memberikan sinyal bahwa bank sebagai industri kepercayaan akan tetap terjamin.

Kelima, memasuki tahun 2006 industri perbankan akan menghadapi berbagai turbulensi yang relative lebih berat dibandingkan awal tahun 2005. Selain ancaman peningkatan NPL, bank juga masih harus menghadapi berbagai ketidakpastian baik suku bunga, inflasi maupun situasi politik. Namun demikian tetap ada optimisme yang perlu dijaga mengingat hasil *stress test* Bank Indonesia mengindikasikan bahwa dengan SBI rate sampai 15% masih dalam kondisi tidak membahayakan. Kalau saja perbankan nasional bisa mengemas persaingan yang elegan, sehat dan transparan, maka dampak negatif dari persaingan dapat di eliminir.

Keenam, pada akhirnya bank harus mengambil pilihan untuk menjadikan tahun 2006 sebagai tahun stabilisasi sekaligus introspeksi. Menghadapi era stabilisasi lebih baik mengutamakan kepentingan jangka

panjang berupa *going concern* agar persoalan-persoalan jangka pendek dapat diatasi dengan cara adanya kerelaan bank untuk mengurangi ambisinya dalam pencapaian profitabilitas. Memang akan sangat “menyakitkan” tetapi itulah pilihan terbaik yang harus dilakukan.

Bank BPD Syariah Yogyakarta tetap akan mempertanggungjawabkan semua dana yang diterima dari *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* apabila terjadi pencabutan izin usaha yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menentukan bahwa lembaga penjamin simpanan akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada dasarnya *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* pada Bank BPD Syariah Yogyakarta telah memperoleh perlindungan hukum dengan mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS hingga mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2005 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2008 dan selebihnya merupakan tanggung jawab pihak bank.
2. Bank BPD Syariah Yogyakarta tetap akan mempertanggungjawabkan semua dana yang diterima dari *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* apabila terjadi pencabutan izin usaha yang dalam hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin



Smpanan yang menentukan bahwa lembaga penjamin simpanan akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Smpanan.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* hendaknya pihak Bank BPD Syariah Yogyakarta juga memberikan jaminan perlindungan kepada *shahibul mal* selain jaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin simpanan. Hal ini dimaksudkan agar supaya *shahibul mal* benar-benar memperoleh perlindungan hukum terhadap dana yang diinvestasikan terutama bagi *shahibul mal* yang mempunyai dana investasi lebih dari 2 miliar rupiah.
2. Berkaitan dengan tanggung jawab Bank BPD Syariah Yogyakarta terhadap *shahibul maal* penyimpan dana dalam deposito *mudharabah* hendaknya dalam melaksanakan investasi dari dana yang diperoleh dari pihak nasabah selalu melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 khususnya yang berkaitan dengan tata kelola perbankan syariah yang baik dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Adiwarman A. Karim, 2010, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Afzalur Rahman, 1980, *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company*, Muslim Trust Company, London

\_\_\_\_\_, 1990, *Economic Doctrines of Islam*, Islamic Publication, Lahore

Ahmad Asy-Syarbasyi, 1987, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, Dar Alamil Kutub, Beirut

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta

Asli Demirguc Kunt dan Enrica Detragiache, 2002, *Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability; An Empirical Investigation*. Journal of Monetary Econ

Bank Indonesia, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syaiah*, Bank Indonesia, Jakarta

Beck, Thorsten dan Luc Laeven, 2006, *Resolution of Failed bank by Deposit Insures; Cross-Country Evidence*, World Bank Policy Research Working Paper 3920

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta

Diana Ria Winanti Napitulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta

- Fathurahman Djamil, et.al., 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Greg Caldwell, 2007, *Best Instrument for market Discipline in Banking*, Bank of Canada Working Paper 2007
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*,: Ekonisia, Yogyakarta
- John Raymond La Brosse, 2005, *The Role of Deposit Insurance in Contributing of Financial Stability; A Global Perspective*, IADI
- Kasmir, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Eawas Qal'aji, 1985, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Darul Nafs, Beirut
- Muhammad Jumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1994, *Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*, paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara
- \_\_\_\_\_, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Robert Cull, Lemma W. Senber dan Marco Sorge, 2005, *Deposit Insurance and Financial Development*. Journal of Money, Credit and Banking No.37

Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositan di Indonesia Dewasa Ini*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Warkum Sumitro, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## **Internet**

**Kaoru Hosono, 2005, *Market Discipline to Bank in Indonesia, Korea, Malaysia and Thailand*; ADBI Conference, January 20-21, 2005, <http://www.adbi.org/files/2005.01.21.cpp.market.discipline.banks.pdf>**

**<http://www.syariahmandiri.co.id>**